



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.17 PK/KPUD/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HENGKY RUMBIK**, berkedudukan di Jalan Maesa, Kelurahan Malaingke, Kota Sorong ;
2. **Hi. HARBY SYAM, SH.** berkedudukan di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Klademak, Kota Sorong, dalam hal ini keduanya diwakili oleh Markus Souissa, SH., Advokad, berkantor di Jalan Pendidikan Km. 8 Kelurahan Malaingke Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2007 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Keberatan I dan II hasil Pilkada Walikota Sorong;

melawan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA SORONG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Km. 7, Sorong, Provinsi Irian Jaya Barat ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan hasil Pilkada Kota Sorong ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan I dan II hasil Pilkada Kota Sorong, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 04/Pdt.P/PILKADA/ 2007/PT.JPR. tanggal 15 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Keberatan hasil Pilkada Kota Sorong dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon mengajukan pemeriksaan keberatan adalah berkaitan dengan penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong periode 2007 – 2012 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sorong sesuai Hasil Pleno KPUD Kota Sorong, tanggal 3 April 2007 yang

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki SK (Surat Keputusan) sebagai Ketua dan Sekertaris KPUD Kota Sorong ;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan : Bahwa Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemilihan ;
3. Bahwa pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui Pengadilan Tinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pengadilan Negeri untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan upaya keberatan terhadap hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa keberatan terhadap penerapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;
5. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI. menyebutkan bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya wajib dengan jelas dan rinci tentang : (a) kesalahan dari perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, (b) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;
6. Bahwa lebih lanjut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota ;
7. Bahwa berdasarkan pada Peraturan-Peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka pengajuan keberatan Pemohon ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;
8. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

9. Bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dan peraturan tersebut, maka Termohon KPUD Kota Sorong pada tanggal 22 Maret 2007 telah menyelenggarakan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong untuk Periode 2007-2012, sementara SK (Surat Keputusan) dari Ketua KPU Pusat kepada Termohon (Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong) tidak pernah ada, sehingga mereka tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada Kota Sorong ;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 PP No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang : (a). mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan, (b). menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan, (c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan, (d) meneruskan laporan dan temuan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, (e) mengatur hubungan koordinasi antara Panitia Pengawas pada semua tingkatan ;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP Nomor : 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan, KPUD Kabupaten/ Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) ;
12. Bahwa tugas dan wewenang PPK/PPD sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor : 6 Tahun 2005 mempunyai tugas dan wewenang : (a) mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara), melakukan hasil rekapitulasi perhitungan suara di seluruh PPS dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil perhitungan suara, dan (b) membantu tugas-tugas KPUD dalam melaksanakan pemilihan ;
13. Bahwa berdasarkan hasil rakapitulasi jumlah pemilih tetap di wilayah Kota Sorong berjumlah 117.529 (seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) pemilih, sementara yang mengikuti pemilihan sebanyak 83.447 pemilih ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Sorong sebagaimana tersebut di atas, yang menurut versi Termohon (KPUD Kota Sorong), Pemohon memperoleh jumlah suara sah sebanyak 22.037 (dua puluh dua ribu tiga puluh tujuh) suara. Padahal diketahui bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak di empat distrik dengan perolehan suara sah sebanyak 27.823 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara, sementara surat suara yang menurut KPUD Kota sorong dinyatakan tidak sah untuk masing-masing Distrik berjumlah 1.823 (seribu delapan ratus dua puluh tiga) suara ;
15. Bahwa rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Sorong sesuai dengan lampiran 2 Model DBI.KWK yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Sorong tanggal 3 April 2007 hanya diuraikan mengenai jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tanpa menguraikan secara rinci tentang jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS lain dari wilayah Kota Sorong, jumlah TPS, PPS, PPK/PPD dalam Wilayah Kota Sorong, jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah Kota Sorong, dan jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah Kota Sorong. Hal mana sangat bertentangan dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 (vide sesuai model DBI – KWK) ;
16. Bahwa walaupun Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Panwas, namun ternyata keberatan-keberatan sebagaimana diajukan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Termohon (KPUD Kota Sorong) walapun Panwas (Panitia Pengawas) Kota Sorong telah mengajukan temuan-temuan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong (Termohon) tindakan ini jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon dalam perkara ini ;
17. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon tersebut antara lain meminta KPUD Kota Sorong untuk melakukan perhitungan ulang surat suara pada tingkat PPS, PPK/PPD, dan pada tingkat KPUD karena terjadi perbedaan data jumlah suara, namun terhadap keberatan tersebut oleh Termohon tidak ditindaklanjuti dengan suatu perhitungan ulang surat suara. Tindakan Termohon mana dengan jelas-jelas merugikan kepentingan Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 90 ayat (4) PP. Nomor 6 Tahun 2005, dan karenanya mohon Pengadilan memerintahkan kepada Termohon (KPUD Kota Sorong) untuk segera melakukan ulang

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan suara sah yang diperoleh Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tanggal 22 Maret 2007 ;

18. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini memiliki bukti-bukti hukum yang kuat dan sah dalam perkara ini, maka mohon Pengadilan menyatakan batal dan tidak sah Rekapitulasi Perhitungan Suara Sesuai Rapat Pleno KPUD Kota Sorong (Termohon) tertanggal 3 April 2007 karena telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon (KPUD Kota Sorong) dalam perhitungan suara Pemohon, dan karenanya mohon Pengadilan menetapkan suara sah Pemohon yang benar adalah 27.823 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah hasil rekapitulasi perhitungan suara sesuai Pleno KPUD Kota Sorong tanggal 3 April 2007, dikarenakan Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong tidak berwenang dalam melaksanakan Pilkada Kota Sorong karena tidak memiliki SK (Surat Keputusan) ;
3. Menetapkan perhitungan suara sah Pemohon yang benar adalah 27.823 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) ;
4. Menyatakan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang sehubungan dengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang penuh dengan kecurangan ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO).

Bahwa sudah secara terang dan jelas diungkapkan bahwa Pemohon dalam permohonannya berkehendak untuk mengajukan keberatan berkaitan dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir sesuai dengan hasil pleno Termohon tanggal 3 April 2007 yang tidak memiliki Surat Keputusan sebagai Ketua dan Sekretaris Termohon ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata, serta telah menjadi suatu bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatan Pemohon pada Penetapan Hasil Penghitungan suara tahap akhir yang tidak memiliki SK sebagaimana tersebut pada butir 1 Surat Permohonan Keberatan Pemohon. Pemohon pun telah salah dan/atau setidaknya keliru dimana seharusnya yang dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong periode 2007-2012 yang dilakukan oleh Termohon, sesuai dengan surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2007 tertanggal 2 April 2007 jo. Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2007 tertanggal 3 April 2007 ;

Bahwa, oleh karenanya maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah obyek, dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2005, untuk hal tersebut kiranya Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU.

Bahwa Bab VII, Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PP 6/2005") menyatakan : "Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemilihan" ;

Bahwa Bab III, Pasal 3 ayat (2) Perma 2/2005 menyatakan bahwa : "Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI. (i.c. Pengadilan Tinggi) adalah 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan pada sengketa a quo, maka Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Sorong (Termohon) sebagaimana dalam Keputusan KPUD Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2007 tanggal 3 April 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2007 (Bukti T.1) yang didasarkan pada Keputusan KPUD Kota Sorong Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 2 April 2007 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2007 (Bukti T.2), haruslah dijadikan dasar di dalam penentuan diajukannya suatu permohonan keberatan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah menjadi fakta hukum dan bukti yang sempurna dalam persidangan bahwa permohonan keberatan mana baru diterima oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 April 2007 dan Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 19 April 2007, keadaan mana telah melewati jangka waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana Surat Permohonan Keberatan Pemohon baru dibuat pada tanggal 16 April 2007, jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Termohon sebagaimana tersebut di atas, keadaan mana telah menjadi suatu bukti yang sempurna telah lewat waktu pengajuan permohonan keberatan mengingat jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud tidak didasarkan pada tanggal permohonan keberatan Pemohon, melainkan dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dimaksud oleh Pengadilan Negeri Sorong, karena secara logika, paling cepat tanggal diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri Sorong adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pada surat permohonan keberatan Pemohon, yakni tanggal 16 April 2007, tanggal mana telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Oleh karena itu, demi hukum, Surat Permohonan Keberatan Pemohon yang dibacakan oleh Pemohon dalam persidangan adalah tidak sah karena prosedur pengajuannya dilakukan telah cacat formal, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005, mengenai batas waktu pengajuan permohonan keberatan yaitu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian,

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut harus dikesampingkan dikarenakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada ;

EKSEPSI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT FORMIL, TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIEBEL).

a. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2005 yang berbunyi : “Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang : a. kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” ;

b. Dengan mendasarkan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 dan butir 14, Permohonan Keberatan Pemohon, yang menyatakan :

Butir 1 : “Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan Penetapan hasil Penghitungan suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong sesuai dengan hasil Pleno KPUD Kota Sorong tanggal 3 April 2007 yang tidak memiliki Surat Keputusan sebagai Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong” ;

Secara tegas dan kasat mata, dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dalam mendasarkan obyek pengajuan permohonan keberatan Pemohon ;

Bahwa Pemohon tidak cukup hanya menyebutkan penghitungan suara yang diperoleh Pemohon, tanpa menyatakan bahwa penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan disertai dengan uraian secara jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Sehingga apabila ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2005 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon merupakan permohonan ilusionis, tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Butir 14 : Bahwa Pemohon berpendapat, hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27.823 suara,

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menjelaskan berapa perolehan suara yang benar untuk pasangan calon Drs. J.A. Jumame, M.M. dan Hj. Baesara Wael, S.Sos. dengan mengklaim bahwa Pemohon telah memperoleh suara terbanyak di empat distrik sehingga Pemohon menempati urutan pertama dalam perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Sorong” ;

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan :

- i. tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara Pasangan Calon Drs. J.A. Jumame, M.M. dan Hj. Baesara Wael, S.Sos., yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh 27.823 suara, sekaligus menjadikan mereka sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilwako Sorong Tahun 2007 ;
- ii. tidak memintakan pembatalan sekaligus mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak lebih dari 5.786 suara tambahan untuk Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi melebihi 27.823 suara, lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Drs. J.A. Jumame, M.M. dan Hj. Baesara Wael, S.Sos., dikarenakan jumlah perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan dalam pleno penghitungan suara tahap akhir Termohon adalah hanya sejumlah 22.037 suara ;

Bahwa logika hukumnya apabila ada suara yang dinilai cacat hukum, maka suara tersebut harus dibatalkan dan atau dialihkan menjadi suara Pemohon ;

Bahwa dengan tidak dimintakan penambahan suara Pemohon serta dikurangnya suara untuk calon No. urut 1 yakni Pasangan Drs. J.A. Jumame, M.M. dan Hj. Baesara Wael, S.Sos., maka ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2005 pada butir (b) yaitu : “Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” menjadi tidak terpenuhi ;

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satupun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Perma RI. No. 2 Tahun 2005 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat eksepsi dan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini, Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur ;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2005 tersebut, kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS MAUPUN KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan : “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” ;

Selanjutnya dalam Pasal 94 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa : “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon” ;

Setelah mempelajari keberatan Pemohon a quo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kota Sorong, sebagaimana merujuk pada posita keberatan Pemohon pada angka 14 yang mengklaim perolehan suara sah sebanyak 27.823 suara dari 4 (empat) distrik daerah pemilihan.

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kota Sorong, tetapi menyangkut pengklaiman suara yang tidak jelas berdasarkan dari mana sumber perolehan suaranya. Oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Lebih lanjut, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan yang diajukan oleh Termohon, secara kasat mata menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidak pahaman Pemohon dalam mengajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu sengketa pilkada, karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Terlebih jika berdasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberataan sengketa pilkada, dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) ;

Lebih lanjut, dengan berdasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPUD Kota Sorong tanggal 2 April 2007, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) e dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2005 ;

Bahwa dengan demikian, maka secara yuridis Permohonan Keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN KEBERATAN.

Bahwa dengan berdasarkan pada dalil Pemohon butir 14 dan 18 Permohonan keberatan Pemohon, yang menyatakan “bahwa Pemohon berpendapat, hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27.823 suara, tanpa menjelaskan dan/atau mendalilkan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Drs. J.A. Jumame, M.M. dan Hj. Baesara Wael, S.Sos. Bahkan secara sepihak mengkalim bahwa Pemohon menempati urutan pertama dalam perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Sorong tanggal 2 April 2007”.

Dengan berdasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kembali melakukan kesalahan atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum. Bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon,

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum ;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah :

- a. Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS ;
- b. Model D : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong di tingkat Panitia Pemungutan Suara/PPS ;
- c. Model DA : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD ;
- d. Model DB : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Irian Jaya Barat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah/KPUD Kota ;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa, dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan yang menyebutkan adanya permasalahan daftar Pemilih tetap, adanya pemilih terdaftar yang tidak memilih, jumlah TPS, PPS, PPD, jumlah surat suara yang rusak, adalah merupakan hal-hal yang tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2005, karena hal tersebut merupakan suatu dalil sepihak yang diajukan Pemohon tanpa disertai dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang patut diajukan menurut hukum. Bahkan walaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya/seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2005 ;

Bahwa dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada seluruh saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh calon pasangan dan hampir seluruh saksi telah

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara pada Model C, D, DA, DB dan DC tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satu pun Permohonan yang keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rakapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Sorong oleh Termohon (bukti T-3) ;

Bahwa pendapat Pemohon dan pernyataan warga masyarakat versi Pemohon maupun formulir - formulir saksi tim pemenangan pasangan Pemohon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, adalah bentuk lain selain model C, D, DA dan DB dengan demikian demi hukum tidak dapat dijadikan sebagai dokumen bukti dikarenakan bukan merupakan berita acara yang diatur dan disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa dengan demikian pembuktian Pemohon dengan menggunakan pendapat sepihak Pemohon dan pernyataan warga masyarakat versi Pemohon maupun formulir - formulir saksi tim pemenangan pasangan Pemohon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolute Pengadilan Tinggi dalam mengadili sengketa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 ;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ialah bahwa Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, dimana dalam rangka penerapan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Juli 2005 Reg.No. 01 P/KPUD/2005, Perkara Perdata antara Mayjen TNI (Purn) F.Y. Tinggogoy, dkk. melawan Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara, pada pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "..... Mahkamah Agung berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut tidak berkenaan dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penghitungan suara hasil akhir, sedangkan surat-surat bukti yang isinya mengenai nama-nama pemilih yang ditolak mengikuti Pilkada tidak dapat pula menjadi alat bukti yang membuktikan ada atau tidaknya pengaruh terhadap penetapan hasil akhir perhitungan suara, karena seandainya pun mereka menggunakan hak pilihnya sulit dibuktikan kepada calon pasangan walikota dan wakil walikota yang mana akan disalurkan “ ;

Bahwa pada kelanjutan perhitungan hukum Mahkamah Agung menyatakan : “..... Menimbang, bahwa walaupun berkelebihan, in casu perlu dikemukakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bukanlah menjadi wewenang Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004” ;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9, 13, 14, 16,17 dan 18 serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 2 April 2007, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan obyek kewenangan absolute Pengadilan Tinggi Jayapura dan dengan demikian bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mengadilinya ;

DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN SENGKETA PILKADA.

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pilkada. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 04/Pdt.P/PILKADA/2007/PT.JPR. tanggal 15 Mei 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan keberatan Pemohon : HENGKI RUMBIK dan Hi. HARBY SYAM, SH. untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.200.000,- ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 04/Pdt.P/PILKADA/2007/PT.JPR. tanggal 15 Mei 2007 diberitahukan kepada Para Pemohon Keberatan Hasil Pilkada Walikota Sorong pada tanggal 15 Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Keberatan hasil Pilkada Walikota Sorong diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 16 Mei 2007 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Juni 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 26 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa sebelum memutus permohonan Peninjauan Kembali ini, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara sengketa Pilkada sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, mengingat putusan a quo bersifat final dan mengikat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hubungan ini tidak berlebihan untuk dikemukakan lebih dahulu bahwa Pasal 16 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “, sedangkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tersebut menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 menentukan “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

2. Berdasarkan Pasal 6 PERMA No.02 Tahun 2005 hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acara perdata yang berlaku (untuk Jawa dan Madura adalah HIR dan untuk luar Jawa dan Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam Peraturan tersebut, dan dalam Peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Pilkada, sehingga in casu terdapat kekosongan hukum dalam hal ada pihak yang masih/merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat (lihat Pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor : 02 Tahun 2005).
3. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan, baru kepastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan hukum/kekurang-kekurangan tersebut, dan dalam perkara ini Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara perdata yang dapat merespon keberatan terhadap putusan yang dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai putusan yang final dan mengikat.
4. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang berlaku untuk perkara perdata pada pokoknya menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai/memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini.

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang pengertian terminologi “ putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas, tetapi dapat ditafsirkan dari Pasal 325 HIR, yaitu :

- a. apabila pihak-pihak yang berperkara segera menerima putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setelah diucapkan.
- b. Apabila pihak-pihak yang berperkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk banding atau Kasasi yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan (lihat Pasal 7 Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 Tahun 2004) ;
- c. Telah menyatakan banding atau kasasi, kemudian mencabut kembali permohonan banding atau kasasi tersebut.
- d. Apabila tenggang waktu untuk menyatakan banding atau kasasi sudah dilampaui tanpa pernyataan banding atau kasasi.

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2005 dapat ditafsirkan sebagai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 HIR, sehingga oleh karena itu untuk menjaga supaya hukum dilaksanakan secara wajar, tepat dan adil, adalah beralasan menurut hukum apabila diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan Tinggi dalam kedudukannya sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung untuk dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-undang No.5 Tahun 2004 permohonan Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Pilkada esensi acaranya hukum acara perdata, berdasarkan Pasal 6 Perma No. 02 Tahun 2005 dimana menurut hukum acara perdata azas pembuktian yang dicari adalah kebenaran formal ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta formalnya bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.17 yang diantaranya berupa berita acara sertifikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Serta Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong yang tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) atau tidak mempunyai Payung Hukum tetap untuk melaksanakan Pilkada Kota Sorong yang penuh dengan Kebohongan tanpa memperdulikan aturan-aturan hukum yang jelas (UU No. 32 Tahun 2003 dan PP No. 06 Tahun 2005) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut tanpa menilai dengan jelas apakah Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong sudah memenuhi syarat administrasi untuk menjalankan Pilkada Kota Sorong, karena tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Termohon dalam pembuktiannya atau Termohon tidak bisa menunjukkan suatu Surat Keputusan dimana Termohon memiliki wewenang sebagai syarat untuk melaksanakan Pilkada Kota Sorong, serta dalam pertimbangannya dinyatakan tidak berlaku/tidak mempunyai wewenang tetapi mempertimbangkan hasil perhitungan suara tahap akhir dari suatu pilkada yang tidak jelas ;

Pertimbangan putusan tersebut jelas telah melanggar hukum secara perdata tentang pembuktian yaitu pembuktian formal, karena disamping tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut, juga tidak secara jelas dan tegas mempertimbangkan apakah seseorang yang tidak memiliki Surat Keputusan atau tidak berwenang wajib menjalankan ketentuan undang-undang yang bukan tugas dan wewenangnya, padahal senyatanya bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.17 dan materi pokok keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi serta sebahagian bukti yang diajukan tentang kecurangan KPUD Kota Sorong yang sebagian besar berisi permasalahan yang diperoleh di tingkat TPS-TPS serta bukti surat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang tidak benar ;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat seperti berita acara sertifikasi hasil perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh PPK/PPD dan KPUD Kota Sorong dikarenakan bukti-bukti surat tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan. Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan kekeliruan yang dibuat oleh KPUD Kota Sorong yang dengan sengaja menahan dan tidak memberikan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan pada tanggal 3

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 dan seharusnya dibuat pemberitahuan serta menyerahkan hasil perhitungan suara tersebut kepada masing-masing kandidat Walikota Sorong pada saat itu juga, namun mereka yang menyebutkan diri sebagai Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong telah dengan sengaja menahan hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut selama sepuluh hari, sedangkan bagi pasangan kandidat Walikota Sorong yang disebut sebagai pemenang hari itu juga diserahkan hasil rekapitulasi perhitungan ;

Tindakan dan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Drs. Kristian Jhon Osok dan Edy Luturmase yang masing-masing menganggap dirinya sebagai Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong, yang mana tidak sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2003 Pasal 106 ayat 1 dan PP No. 06 Tahun 2005 khususnya Pasal 94 ayat (1), tentang pemerintahan daerah dan pelaksanaan pilkada, maka dapatlah disimpulkan bahwa secara yuridis KPUD Kota Sorong telah cacat hukum atau illegal melaksanakan Pilkada dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan tidak menjalankan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara jelas apabila hasil perhitungan suara cacat hukum yang tidak didasarkan atas suatu prosedur undang-undang, maka pilkada Kota Sorong dianggap cacat hukum atau illegal ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara a quo telah keliru menerjemahkan pendapat Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH. dalam tulisannya tentang "Aspek yuridis dalam masalah sengketa pilkada" dalam buku Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang sengketa Pilkada (hal pengantar IX) yang kemudian menggunakan pendapat ini untuk tidak mengakui bukti surat dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

2. Bahwa dalam ketentuan PP No. 06 Tahun 2005, Pasal 87 dan Pasal 88, pada pokoknya mengatur kewenangan KPUD Kabupaten/Kota/Propinsi, untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam suatu rapat pleno ;

Didalam Pasal 86 dan Pasal 87 PP No. 06 Tahun 2005 diantaranya mengatur mengenai kewenangan KPUD Kabupaten/Kota/Propinsi untuk mengadakan pembetulan atas perhitungan suara yang diajukan oleh pasangan calon warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir pada perhitungan suara yang diduga atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa telah terbukti dalam fakta dipersidangan, bahwa yang menyebutkan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong tidak mempunyai Payung Hukum untuk melaksanakan pilkada dan pemberian hak suara tidak dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ada. Semua saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon telah mengatakan bahwa Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dan mengatakan pencoblosan dilakukan tidak bersandar pada hukum yang berlaku. Azas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, yang selama ini digunakan dalam semua proses Pemilu dan Pilkada telah dilanggar, tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak memperhatikan hal ini dan membiarkan saja ;

Bukti baru PK-01 : Surat Keputusan (SK) Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 134/SDM/KPU/2005 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Provinsi Irian Jaya Barat telah mengangkat Umar Seni Kedaton sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Provinsi Irian Jaya Barat bukan Kristian Jhon Osok yang menyebutkan dirinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong seperti Keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Bukti baru PK-02 : Surat keberatan dari tim sukses kandidat Walikota/Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 04, yang mempertanyakan Surat Keputusan (SK) Kristian Jhon Osok dan Edy Luturmase sebagai Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong, yang tembusannya disampaikan kepada Panwas/Panwaslu dan Polres Kota Sorong ;

Bukti baru PK-03 : Surat tanda terima dari KPUD Kota Sorong yang menyerahkan hasil rekapitulasi perhitungan suara calon terpilih tertanggal, 13 April 2007 ;

Bukti baru PK-04 : Hasil laporan penelitian Tim Idependen Ave Maria Gereja Katholik tentang kegagalan sebuah pesta demokrasi di tanah Papua, pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap Umat Khatolik dalam pelaksanaan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Sorong, 22 Maret 2007 ;

Bukti baru PK-05 : Beberapa surat Pernyataan dari anak-anak dibawah umur yang oleh kandidat nomor urut 01 telah menyerahkan sejumlah uang untuk memilih pasangan kandidat Nomor Urut 01 ;

Pada Pasal 108, 110-113 PP No. 06 Tahun 2005 adalah menjadi kewenangan dari Panwas untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan sampai dengan mempertanyakan keabsahan dari seseorang yang memiliki Surat Keputusan atau Payung Hukum sebelum

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Tahapan Pilkada, namun Panwas Kota Sorong bersifat diam dan membiarkan kecurangan-kecurangan/kejahatan-kejahatan yang terjadi, sehingga Keputusan Pengadilan Tinggi a quo telah melanggar Undang-undang karena membantu KPUD dan Panwas Kota Sorong melakukan hal yang bertentangan dengan hukum sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura harus batal demi hukum ;

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan atau melaksanakan azas dan sistem peradilan yang seharusnya sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura harus dibatalkan demi hukum. Jika melihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 02 Tahun 2005 yang berbunyi Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka perbuatan Termohon Peninjauan Kembali menghitung suara-suara yang tidak sah telah mempengaruhi jumlah suara calon/kandidat Nomor urut 01 sehingga memperoleh jumlah suara yang banyak hal ini memperlihatkan disamping Ketua KPUD dan Sekretaris yang tidak mempunyai legalitas atau payung hukum untuk melaksanakan Pilkada dan Panwas selaku pengawas pilkada Kota Sorong telah bersekongkol untuk melawan undang-undang dengan cara membiarkan pilkada dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan kebohongan, maka bagaimana Pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Jayapura sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sementara pilkada yang dilaksanakan oleh KPUD Kota Sorong sangat tidak relevan berdasarkan prosedur undang-undang. Apabila penjelasan di atas seperti yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara ini bisa menerapkan secara adil dan bijaksana dengan melihat ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2003 dan PP No. 06 Tahun 2005 tentang keabsahan Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong yang berhak dan mempunyai wewenang melaksanakan pilkada yang sah, maka keberatan Pemohon pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan sekarang menjadi Pemohon Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, maka semua pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 04/PDT.P/PILKADA/2007/PT/JPR. Tertanggal 15 Mei 2007 adalah tidak benar dan tidak beralasan serta patut dinyatakan gugur demi hukum ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara teoritis suatu Putusan hakim harus berintikan 3 (tiga) yaitu :

Yuridis, Sosiologis dan Filosofis ;

Yuridis diartikan menegakkan/mematuhi/tidak melanggar aturan perundang-perundangan yang berlaku, baik itu hukum yang tertulis, tidak tertulis, yurisprudensi, maupun doktrin (sumber hukum) ;

Sosiologis, pengertian sosiologis diikuti pendapat dari Benjamin Cardoso seorang Hakim Agung Amerika yang berwibawa, yang berpendapat bahwa Hakim Bebas memutuskan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau Keputusan Hakim harus bertolak dari sendi-sendi sah atau tidak sahnya suatu penyelenggaraan tersebut. Dengan kata lain tidak dapat bertentangan dengan kepentingan umum ;

Perbuatan ini telah termasuk hukum dan kepercayaan masyarakat kota Sorong terhadap hukum. Masyarakat Kota Sorong mulai bertanya "Apakah hukum Negara Republik Indonesia dibuat untuk dilanggar. Hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat Kota Sorong dalam proses pembelajaran demokrasi, karena merupakan proses pembodohan, penipuan, kecurangan dan korupsi dalam demokrasi. Oleh sebab itu sudah saatnya Mahkamah Agung RI. yang menjadi Benteng Pelaksanaan Penegakan Hukum perlu meluruskan suatu kewenangan dari seseorang yang berhak melaksanakan pilkada sebelum memutuskan hasil yang didapat dalam pelaksanaan pilkada, sehingga masyarakat Papua di Kota Sorong merasa bagian dari NKRI, sehingga mereka dapat patuh pada hukum ;

Secara yuridis perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengatakan permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas maupun kualitas pengajuan Permohonan Keberatan sangatlah disesalkan, karena Majelis Hakim salah dan keliru menafsirkan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, karena bagaimana kita dapat berbicara hasil perhitungan suara yang sah, sedangkan pejabat penyelenggara pilkada Kota Sorong tidak sah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 06 Tahun 2005 ;

Dengan demikian baik KPUD Kota Sorong, Panwas Kota Sorong, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memutuskan perkara Pemohon, tidaklah menegakkan/mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin secara sosiologis maupun secara filosofis tidaklah secara mutlak atau keseluruhan mengacu pada kepentingan umum, hal ini dapat dilihat

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari banyak pernyataan yang dapat dibuat secara bersama demi penghormatan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara RI. sebagaimana termuat dalam bukti PK tentang : Surat Keputusan KPU Pusat yang menunjuk Umar Seni Kedaton sebagai Ketua KPUD Kota Sorong yang sah, dan bukti PK-02 s/d 06, seperti yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada alinea di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1, ad. 2 dan ad. 3 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kesalahan atau kekhilafan Hakim yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. ;

Bahwa bukti-bukti baru/novum (PK-01, PK-02, PK-03, PK-04 dan PK-05) tidak dapat dikategorikan sebagai novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. ;

Bahwa wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon, sedangkan mengenai hal-hal yang terkait administrasi dan segi-segi teknis lain, bukan wewenang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh HENGKY RUMBIK dan Hi. HARBY SYAM, SH. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. HENGKY RUMBIK dan 2. Hi. HARBY SYAM, SH., tersebut ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA., Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Prof.DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

ttd./Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./Prof.DR. H. Muchsin, SH.

Ketua

ttd./

Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp. 6.000.-

2. Redaksi.....Rp. 1.000.-

3. Administrasi PK.....Rp. 2.493.000

Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Florensani Kendenan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP.040.018.142

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.17 PK/KPUD/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)